



PENETAPAN

Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan :

Redha Rahmatillah, Tempat Lahir Simpang Tiga, Tanggal Lahir 23 Januari 1994, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal Jl. Iskandar Muda Lr. Manggis No. 10 B Desa Gampong Pie Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Agama Islam, Pekerjaan Wirawasta, selanjutnya di sebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan A.n Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Bna tanggal 8 Agustus 2023 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Bna tanggal 8 Agustus 2023 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 1 Agustus 2023 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan Register Perkara Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Bna telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon merupakan seorang laki laki lahir di Simpang Tiga pada 23 Januari 1994
- Bahwa pemohon anak ke 2 dari pasangan suami istri Herwansuri dan Zakiah Razali yang melangsungkan pernikahan di Simpang Tiga Kec. Sawang Kab. Aceh Selatan Tanggal 11 Juni 1990
- Bahwa pada kata kelahiran pemohon No 1100/ISTIMEWA-ABD/2007 Tertanggal 08 Agustus 2007. Tertulis pemohon dilahirkan di Simpang

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga pada tanggal 23 Januari 1994 laki laki anak ke 2 dari pasangan suami istri Herwansuri dan Zakiah Razali yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Aceh Barat Daya dimana dalam akta kelahiran tersebut tertulis Redha Rahmatillah

- Bahwa perbaikan penulisan nama pemohon yang terdapat dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi Redha Rahmatillah Thogam
- Bahwa perbaikan penulisan nama pemohon yang terdapat dalam kutipan akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah alasan Maju Sebagai Calon Legislatif Kota Banda Aceh
- Bahwa perbaikan penulisan yang tertulis pada akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah.
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Banda Aceh dapat di jadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh yang mengeluarkan akta kelahiran No 1100/ISTIMEWA-ABD/2007 Tertanggal 08 Agustus 2007;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan Nama Pemohon pada Akte Kelahiran pemohon dari Redha Rahmatillah menjadi Redha Rahmatillah Thogam
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil pemohon.
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan ;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kartu : 1112042301940002 atas nama Redha Rahmatillah, sesuai dengan aslinya (bukti P-1) ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 1112041904210001 atas nama Kepala Keluarga Redha Rahmatillah yang dikeluarkan pada tanggal 5 Mei 2023 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh, sesuai dengan aslinya (bukti P-2) ;
3. Foto Copy Kartu Nikah, sesuai dengan aslinya (bukti P-3);
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran nomor 1100/ISTIMEWA-ABD/2007 atas nama Redha Rahmatillah, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh, sesuai dengan aslinya (bukti P-4);
5. Foto Copy Ijazah Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung atas nama Redha Rahmatillah, sesuai dengan aslinya (bukti P-5);

Bukti-bukti tersebut diatas telah diperiksa dan telah sesuai dengan aslinya dan juga telah diberi meterai yang cukup, sehingga memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. M. Jaina Agustian HS:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Iskandar Muda Lr. Manggis No. 10 B Desa Gampong Pie Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri Herwansuri dan Zakiah Razali;
- Bahwa yang saksi ketahui sebelumnya Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari nama Redha Rahmatillah menjadi Redha Rahmatillah Thogam;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama Pemohon tersebut karena penambahan nama Thogam tersebut untuk menyesuaikan dengan

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Bna



usaha pemohon yaitu Thogam Collection dan agar segala urusan berjalan lancar dan konveksi Pemohon semakin maju dan yang Saksi ketahui Pemohon akan maju sebagai Calon Legislatif Kota Banda Aceh;

2. Adi Novanta:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Iskandar Muda Lr. Manggis No. 10 B Desa Gampong Pie Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri Herwansuri dan Zakiah Razali;
- Bahwa yang saksi ketahui sebelumnya Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari nama Redha Rahmatillah menjadi Redha Rahmatillah Thogam;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama Pemohon tersebut karena penambahan nama Thogam tersebut untuk menyesuaikan dengan usaha pemohon yaitu Thogam Collection dan agar segala urusan berjalan lancar dan konveksi Pemohon semakin maju dan yang Saksi ketahui Pemohon akan maju sebagai Calon Legislatif Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon diatas ;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk keperluan mengurus perbaikan nama pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1100/ISTIMEWA-ABD/2007 Tertulis Redha Rahmatillah di rubah menjadi Redha Rahmatillah Thogam;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Bna



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda (bukti P-1) sampai dengan (bukti P-4) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon".

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat bertanda P-1 dan P-2 yakni Foto Copy kartu tanda penduduk dan Foto Copy kartu keluarga Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di Jl. Iskandar Muda Lr. Manggis No. 10 B Desa Gampong Pie Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, dengan demikian sudah tepat permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Banda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: M. Jaina Agustian HS dan Adi Novanta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3 dan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing bernama: M. Jaina Agustian HS dan Adi Novanta diperoleh fakta hukum bahwa nama Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran bernama Redha Rahmatillah (P-4) adalah keliru;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (15, 16 dan 17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pada ayat (15), Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. Pada ayat (16) Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada ayat (17) Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon atau domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan, bahwa pengajuan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dalam hal ini adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan secara hukum bahwa nama Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran semula Redha Rahmatillah dirubah menjadi Redha Rahmatillah Thogam, sehingga oleh karenanya Pemohon diberikan izin untuk mengurus dan melakukan perubahan tersebut di atas pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh yang berwenang untuk itu dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut terbukti beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga oleh karenanya patut dan adil jika dikabulkan sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah yang diajukan Pemohon tersebut bersifat *ex-parte* (sepihak) dan penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi *voluntair* maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama pada akta kelahiran Pemohon Nomor: 1100/ISTIMEWA-ABD/2007 dari Redha Rahmatillah menjadi Redha Rahmatillah Thogam;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh untuk mencatatkan penyesuaian nama anak Pemohon pada pinggir Akta Kelahiran Nomor : 1100/ISTIMEWA-ABD/2007 tersebut;

4. Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh Zulfikar, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk mengadili Permohonan tersebut, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Saiful Bahri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh secara E- Court;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Saiful Bahri

Zulfikar, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

| | |
|--------------------------|-------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya ATK/Pemberkasan | Rp 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 0 |
| 4. Biaya PNBPN Panggilan | Rp 10.000,- |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,- |
| 6. Materai | Rp 10.000,- |

Jumlah ~~Rp 135.000,00~~ (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)